



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
PERLUDEM
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 14 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf s] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

PEMOHON

1. Anwar Hafid
2. Arkadius, Dt. Intan Bano

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Perludem (VI)

**Senin, 14 September 2020, Pukul 14.11 – 15.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Refly Harun
2. Muh. Salman Darwis

B. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Wahyu Chandra | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Wahyu Jaya Setia Azhari | (Kementerian Hukum dan HAM) |

C. Pihak Terkait:

Khoirunnisa Nur Agustyati

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Fadli Ramadhanil
2. Slamet Santoso
3. Rahmah Mutiara

E. Ahli Pihak Terkait:

1. Oce Madril
2. Bivitri Susanti
3. Titi Anggraini

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Kita mulai, Yang Mulia. Kita mulai?
Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan hari ini untuk Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020, mendengar keterangan ahli dari Pihak Terkait. Tetapi sebelumnya perlu disampaikan bahwa persidangan kali ini semuanya melalui daring mengingat PSBB yang sudah diterapkan kembali di Jakarta.

Baik, dipersilakan pada Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada persidangan kali ini, saya sendiri Salman Darwin dan rekan saya, Refly Harun, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Maaf, Yang Mulia, ada tambahan, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Kami ada catatan untuk Ahli dari Pihak Terkait, Yang Mulia. Apakah bisa kami sampaikan sekarang atau setelah perkenalan, Yang Mulia?

9. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, setelah saja nanti, nanti.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan. Kuasa Presiden dipersilakan. Silakan, Kuasa Presiden.

12. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Presiden, saya dari Kementerian Dalam Negeri, Wahyu Chandra. Dan dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Ardiansyah selaku Direktur Litigasi, Pak Purwoko, dan Pak Wahyu. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Pihak Terkait Perludem, dipersilakan siapa yang hadir?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SLAMET SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir dalam persidangan kali ini, Yang Mulia, Prinsipal kami Ibu Khoirunnisa Nur Agustyati selaku mewakili Perludem.

Kemudian, sesuai dengan sidang sebelumnya, Yang Mulia. Kita menghadirkan ahli dari Pihak Terkait, ada tiga Ahli. Yang pertama, ada Ibu Bivitri Susanti. Yang kedua, ada Bapak Oce Madril, dan yang ketiga ada Ibu Titi Anggraini.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan Ahlinya itu izin yang pertama dimulai dari Ibu Bivitri Susanti. Kemudian dilanjutkan oleh Ahli

kami berikutnya Bapak Oce Madril, dan yang terakhir Ahli dari kami Ibu Titi Anggraini akan menyampaikan keterangannya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SLAMET SANTOSO

Hadir di persidangan ini juga rekan kami Kuasa Hukum Rahmah Mutiara dan saya sendiri Slamet Santoso, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Tadi dari Pemohon mau menyampaikan apa, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, kami ingin mengajukan penolakan terhadap Saksi Ahli, Yang Mulia, yang dihadirkan oleh Pihak Terkait yang bernama Ibu Titi Anggraini. Karena hingga saat ini, berdasarkan keterangan tadi sebelum persidangan mengatakan bahwa hadir dalam kapasitas sebagai Dewan Pembina Perludem yang berkaitan dengan Pihak Terkait, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, itu saja? Ya, baik. Keberatannya dicatat dalam Berita Acara dan nanti Majelis yang akan mempertimbangkan. Tapi yang pasti, ya, ketiganya akan didengar terlebih dahulu. Sekali lagi keberatannya dicatat dalam Berita Acara.

Baik, sesuai dengan permintaan dari Pihak Terkait. Tetapi disumpah dulu untuk Ibu Bivitri, Pak Oce Mardil ... Madril, dan Ibu Titi Anggraini. Silakan berdiri untuk diambil sumpahnya sekaligus oleh Yang Mulia Pak Wahid. Silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk juru sumpahnya sudah ada, ya, semua?

21. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BIVITRI SUSANTI

Sudah, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pak Oce Madril, Bu Bivitri, sama Bu Titi, ya? Baik, Ahli Pihak Terkait untuk Dr. Oce Madril, S.H., M.H M.A. Dua, Ibu Bivitri Susanti, S.H., LL.M. Dan tiga, Ibu Titi Anggraini, S.H., M.H ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

23. SELURUH AHLI DARI PIHAK TERKAIT:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Kita dengar terlebih dahulu keterangan Ibu Bivitri Susanti. Waktu sekitar 10 menit. Dipersilakan, Ibu Bivitri.

25. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BIVITRI SUSANTI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi pada saat ini.

Yang Mulia karena waktunya terbatas, saya akan menggunakan ... saya mohon izin untuk share screen menyampaikan paparan saya dalam power point supaya lebih terukur waktunya. Ya, mudah-mudahan kelihatan, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

27. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BIVITRI SUSANTI

Perlu saya sampaikan sejak awal, mohon maaf apabila Yang Mulia menerima masih draf ... draf makalah yang 4 halaman, sesungguhnya sudah saya perbaiki untuk menghormati Mahkamah yang terhormat menjadi sebuah makalah yang jauh lebih lengkap, 10 halaman yang referensinya sudah dilengkapi. Saya minta maaf karena ... apa namanya ... harus menyampaikan pada hari Jumat, belum rapi pada draf yang

awal. Jadi yang akan saya sampaikan ini adalah poin-poin untuk makalah yang sudah diperbaiki sepanjang 10 halaman, Yang Mulia.

Jadi, saya kira saya langsung saja, kita semua tentu saja sudah mengetahui pokok persoalannya. Dan secara khusus dalam makalah ataupun paparan yang saya sampaikan, saya berfokus pada dua isu. Yang pertama adalah apa yang sebenarnya dimaksud dengan equal treatment? Dan yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan kesatuan rumpun jabatan politik? Saya kecilkan supaya lebih fokus dalam konteks menjelaskan apa yang akan saya sampaikan dalam alur (ucapan tidak terdengar jelas).

Nah, untuk menjawab dua isu atau dua pokok masalah tadi, Yang Mulia, saya minta izin untuk menggunakan kerangka analisis politik hukum yang kita semua di ruangan ini baik daring maupun luring saya kira sudah luar biasa paham mengenai politik hukum ini yang kalau boleh saya garis bawahi sebenarnya kalau meminjam istilah yang kita gunakan dalam perkara-perkara di Mahkamah sering dikatakan original intent, suatu maksud yang mungkin tidak terekam dalam pasal-pasal suatu undang-undang, namun sebenarnya merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang itu. Dengan kata lain, ke arah mana sebenarnya masyarakat Indonesia warga negara ingin diubah melalui undang-undang tertentu? Dan ini dilakukan dengan cara memberikan norma hukum mengenai perilaku. Ada tentu saja perintah, larangan, izin, dispensasi. Dan karena sifat memaksa suatu undang-undang, maka dalam berbagai teori mengenai bagaimana hukum mengubah atau membawa perubahan sosial yang sebenarnya tengah dilakukan melalui pengaturan norma-norma dalam suatu undang-undang adalah untuk menginstitusionalisasi institusi dalam ... dalam konteks sosiologi, ada suatu perilaku berulang yang dibiasakan yang seringkali kemudian kita bahasakan juga dengan budaya hukum. Ini sebenarnya ingin dibentuk oleh suatu undang-undang.

Dan Yang Mulia, kemudian saya juga menggunakan satu atau dua frasa kunci yang sesungguhnya pernah saya gunakan dalam perkara sebelumnya pada 2018 dan saya kira ini sejalan ketika kita mau menghadapi ... bicarakan soal politik hukum, sebenarnya ada dua konsep yang bisa kita pakai dalam membicarakan politik hukum semua undang-undang yang terkait dengan politik, yaitu crafting democracy dan constitutional engineering. Dan saya merasa walaupun saya tadinya agak enggan untuk menggunakan lagi konsep ini, tapi konsep ini betul-betul suatu hal yang patut kita lihat lagi dan lagi karena kita sedang berupaya mendesain demokrasi kita secara lebih baik, apalagi kita berangkat dari situasi nondemokratik sebelum 1998, Nah ... dan Yang Mulia, kenapa ini saya tekankan sekali lagi? Karena kita tahu gagasan dari demokrasi ataupun konstitusionalisme dalam konteks constitutional engineering itu luar biasa mulia, suatu ideal yang kita semua cita-citakan. Tapi sayangnya yang ideal itu, bagaimana pun harus diturunkan dalam

perangkat peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang sampai bahkan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Nah, di situlah jebakannya sebenarnya muncul karena seringkali gagasan yang sangat ideal tadi terpeleset menjadi sesuatu yang sifatnya prosedural semata. Makanya kita juga sering baca mengenai demokrasi substantif dan demokrasi prosedural. Kita seringkali terjebak pada demokrasi prosedural dan melupakan yang ideal, padahal harusnya politik hukumnya adalah kita membangun demokrasi.

Nah, saya jadi ingat dalam konteks ... diskusi, ya, mengenai crafting democracy ini. Ada suatu ... suatu gagasan, ide ataupun kritik yang menarik yang kebetulan hari ini saya tulis juga dalam sebuah kolom di sebuah majalah nasional yang mengungkapkan soal demokratik backsliding, suatu kondisi dimana demokrasi itu bisa berbalik arah, dibalikkan begitu, justru oleh aktor-aktor demokrasi itu sendiri. Nah yang saya khawatirkan adalah kalau kita tidak hati-hati, sebenarnya banyak pilar-pilar demokrasi yang bisa roboh karena di tingkat prosedur-prosedur demokrasi kita salah dalam mendesainnya, begitu.

Kedua, dalam konteks crafting democracy dan constitutional engineering ini sering pula timbul masalah yang memperbandingkan model-model pengaturan langsung begitu saja seakan-akan ada desain terbaik, begitu, template. Padahal justru dengan berbicara soal crafting democracy, crafting seperti dalam halnya membuat kerajinan tangan, kita harus selalu melihat konteks di setiap negara yang sangat berbeda-beda. Nah dengan itu, Yang Mulia, ada beberapa analisis dengan kerangka analisis tadi politik hukum, saya ingin melihat yang pertama adalah pemaknaan equal treatment. Pemaknaan equal treatment ini dalam pandangan saya tidak bisa lagi kita maknai sebagai kesamaan dalam perlakuan, persamaan itu yang saya ingin kritik. Mengapa? Karena sesungguhnya konsep equality, equal, equality ini sebenarnya sudah mulai (audio tidak terdengar jelas) kira-kira akhir 1970-an. Mulanya dari awal, tapi secara formal kelihatan dari salah satunya Cedaw (Convention On The Elimination of All Form of Discrimination Against Women). Sekali lagi, pembicaraannya sudah lebih jauh daripada itu, lebih awal daripada itu, tapi dalam konvensi Cedaw itulah mulai ada kata equity and justice. Jadi bukan lagi equality latar belakang pemikirannya karena HAM bagaimanapun kan lahir dari filosofi hukum alam sehingga sebenarnya HAM mengakui perbedaan alamiah atau biologis antara laki-laki dan perempuan dalam soal alat reproduksi. Namun, kemudian ada konstruksi sosial yang terbentuk dan ini yang ingin disasar. Karena itu yang dipersoalkan dalam Cedaw bukan kesamaan, tapi kesetaraan. Bukan equality tapi equity, yaitu upaya untuk menyamakan hak dengan melihat perbedaan yang sifatnya kontekstual karena konstruksi sosial tadi.

Nah, jadi sebenarnya sejak itulah konsep kesetaraan ini lebih mengemuka ketimbang kesamaan, begitu. Dan ini tidak hanya berlaku dalam konteks Cedaw untuk soal-soal perempuan, tapi juga hak-hak

disabilitas yang Mahkamah juga sudah sering berikan pertimbangan, kemudian juga hak masyarakat adat yang juga sudah diberikan kerangka oleh Mahkamah. Dalam pandangan saya pun ketika kita berbicara kemudian mengenai prinsip equality before the law, pemahamannya sudah harus dimaknai dengan cara-cara ini. Kita harus ingat bahwa equality before the law itu lahir dalam konteks liberalisme klasik, mengandaikan bahwa posisi semua orang sudah setara. Ya itu konteks liberalisme seperti itu, tapi dalam kenyataannya kita semua tahu bahwa secara natural memang ada ketidaksetaraan di antara umat manusia, begitu. Tinggal bagaimana kemudian kita memberikan aspek-aspek keadilan. Sebenarnya ini yang ingin diperkenalkan dengan konsep equity, bukan equality. Nah, sehingga dalam hak politik pun kita tahu ada konvensi tentang hak-hak sipil dan politik atau ICCPR yang dijadikan dasar juga soal equity. Jadi ketika ada kesetaraan tadi yang ingin dibentuk sebenarnya adalah leveling the playing field itu supaya semua orang punya ... apa ... lapangan kompetisi yang sama, begitu. Kondisi di belakangnya berbeda-beda, tetapi ketika berkompetisi titik start-nya harusnya sama. Itu yang dipahami sebagai equity.

Nah dengan begitu, semua calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, dan seterusnya yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) harus diperlakukan sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang telah dimilikinya. Nah dengan itu, Yang Mulia, lanjutan dari analisis yang pertama tadi sesungguhnya seperti kita semua tahu Mahkamah sudah memutuskan, ada 5 perkara sebelumnya yang untuk tujuan sidang hari ini dan tujuan mengajar sudah saya dalami dan semuanya dalam pandangan saya masih sangat relevan di mana sebenarnya Mahkamah sudah secara tepat menilai kewajiban untuk menu tersebut tidak bertentangan atau mengurangi hak asasi manusia. Pemahamannya serupa dengan yang saya sampaikan tadi karena ini merupakan konsekuensi yuridis pilihan masing-masing calon untuk masuk ke arena pemilihan atau level playing field tadi. Karena itulah menurut saya juga sampai saat ini sebenarnya tidak ada perubahan besar dalam situasi politik, ekonomi, maupun sosiologis setelah Mahkamah terakhir memutuskan perkara serupa pada 2017. Di makalah ... mohon maaf, saya tulis 2015 harusnya 2017.

Jadi, demikian pula perubahan dalam kerangka hukum pemilu, itu juga tidak ada sesuatu hal yang membutuhkan harmonisasi oleh Mahkamah, ya, itu yang saya kira juga perlu kita pahami dengan baik.

Analisis saya yang kedua, Yang Mulia, tentang kesetaraan rumpun jabatan. Setelah mendiskusikan soal equity tadi, versus equality, pertanyaan lanjutan yang saya kira akan muncul dalam benak kita masing-masing adalah memangnya jabatan apa saja yang mungkin menimbulkan ketidaksetaraan itu? Dan kemudian lebih spesifik lagi, bukankah jabatan anggota dewan itu tidak bersinggungan dengan kewenangan yang diemban? Saya kutip di sini pertimbangan hukum

Mahkamah, "Tidak bersinggungan dengan kewenangan yang diemban yang potensial disalahgunakan, sehingga mengurangi nilai fairness dalam pemilihan umum yang hendak diikuti, serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri."

Nah, terhadap pertanyaan ini, yang ingin saya dalam adalah apa yang sebenarnya dimaknai dengan 'rumpun jabatan'? Nah, terus terang saja, Yang Mulia, ketika saya membuat makalah ini saya kebetulan karena semester ini mulai mengajar lagi ilmu negara, saya jadi teringat dengan apa yang sering kita semua, akademisi, terutama yang mengajar ilmu negara ajarkan kepada mahasiswa kita sebagai ilmu negara sebagai genus dan hukum tata negara sebagai spesies. Mulai dari Pak Djokosoetono, kita semua memperkenalkan konsep itu. Dan ini sebenarnya mengingatkan saya bahwa hati-hati ketika menggunakan rumpun. Ada genus, ada spesies, sama. Rumpun jabatan saya kira tidak bisa juga kemudian kita anggap besar sekali seperti blanket, gitu ya, yang bisa dimaknai sedemikian rupa, sehingga terlalu jauh ke mana-mana. Padahal kita semua juga paham betul, tentu saja Yang Mulia semuanya juga sangat paham, bagaimana kemudian, misalnya Logemann, kemudian memaknai 'adanya jabatan-jabatan dalam konteks hukum tata negara'. Sehingga dengan menggunakan logika-logika itu menurut saya tidak layak untuk menerapkan ataupun memaknai 'rumpun jabatan' sebagai sesuatu yang besar sekali, seperti genus tadi. Menurut saya rumpun jabatan, persis seperti kata Logemann, "Kita mesti lihat satu per satu." Jabatan dalam hukum tata negara itu mengandung makna fungsi, wewenang, dan tugas yang sangat spesifik. Karena itu, ada spesies-spesies yang tidak boleh kemudian dianggap sama semua, begitu. Jadi, ada subkategori lainnya dan sesungguhnya dengan menggunakan ciri-ciri yang lebih spesifik tadi kita bisa berlaku lebih adil dalam konteks equity tadi.

Kalau kita ambil konteksnya equality, ya, sudah samakan saja semuanya rumpunnya besar barangkali semuanya genus, tapi sebenarnya ada spesies yang kecil-kecil. Dan sesungguhnya Mahkamah telah memberikan alat untuk menjadi panduan untuk melihat jabatan mana yang selayaknya diatur. Ada 2 yang Mahkamah sudah berikan dalam 5 putusan sebelumnya. Yang pertama adalah jabatan yang potensial disalahgunakan. Yang kedua adalah jabatan yang mengganggu kinerja.

Jabatan-jabatan anggota dewan yang dipermasalahan dalam Permohonan a quo masuk kategori pertama karena ada keuntungan-keuntungan yang patut diduga dengan penalaran hukum yang wajar akan didapat oleh calon-calon. Betul bahwa anggota dewan tidak memegang wewenang eksekutorial, misalnya apa ... mereka langsung menjadi pejabat pengguna anggaran, dan seterusnya, betul, tapi jangan lupa bahwa ada dua hal, pertama ada hak-hak keuangan dan protokoler yang dipegang oleh anggota dewan yang berpotensi, *berpotensi*, ya, kan

kita harus lihat kasus per kasus, berpotensi disalahgunakan. Dan yang kedua, tidak hanya hak keuangan, tapi juga pengaruh politik jabatan aktif. Makanya kita tahu ada konsep trading in influence, begitu ya karena influence itu juga punya dampak terhadap keterpilihan seseorang, terhadap pilihan politik yang dibuat oleh seseorang.

Kemudian, Majelis yang saya hormati, berikutnya adalah soal etik dalam jabatan politik dan ini juga penting karena seringkali ditinggalkan. Kita semua tahu Profesor Jimly Asshidiqie misalnya, juga dalam acara ulang tahun Mahkamah beberapa waktu yang lalu sudah menekankan kembali soal etik ini. Tapi intinya adalah saya melihat kenapa kemudian juga tadi pakai kerangka analisis politik hukum, undang-undang yang mengatur aturan main politik dalam sebuah negara yang demokrasinya masih belum terkonsolidasi seperti di Indonesia akan sangat berguna untuk membentuk atau menginstitusionalisasikan perilaku yang diharapkan dari para aktor politik dan penyelenggara pemilu.

Nah, perilaku yang berbasis etik, sandaran filosofinya kuat sekali, tapi kan memang tidak bermanfaat langsung secara positif, apalagi bagi politisi dalam hal elektabilitas, sehingga kerap diabaikan saja, toh tidak menguntungkan, etik itu bisa ditinggalkan saja karena tidak ada kontrolnya. Banyak sekali perilaku etik itu yang sebenarnya malah merugikan atau paling tidak merepotkan buat calon-calon ini berkompetisi dalam kompetisi politik. Persoalan pernyataan mundur dari jabatan ini contoh konkretnya yang baik sekali untuk saya jadikan contoh. Nah, tapi kita juga sadar bahwa perilaku yang etis, namun tidak menguntungkan, malah merepotkan seperti ini memang tidak bisa kita harapkan saja dari politisi, itu kenyataan. Kita semua, saya yakin tidak senang dengan kenyataan ini, tapi itulah yang terjadi kalau hanya mengharap bahwa etik ini dilaksanakan secara (ucapan tidak terdengar jelas) bahkan oleh saya sendiri misalnya, seringkali tidak bisa, sehingga perlu pengaturan di tingkat undang-undang karena undang-undang memaksa peserta pemilu.

Nah, dalam pandangan itu juga, ya, etiknya harus diatur dalam undang-undang, saya juga melihat bahwa jabatan anggota dewan itu diikuti oleh tanggung jawab etik untuk melayani konstituen di dapil orang yang bersangkutan ... ini lanjutannya yang saya kira sangat penting, Yang Mulia ... dalam cara dan metode yang sesuai dengan jabatan anggota legislatif. Seperti yang kita semua ketahui setiap jabatan mengandung fungsi, wewenang, tugas yang berbeda-beda, begitu. Sehingga cara dan metode untuk mewakili konstituen pun jika konstituensinya sama itu akan berbeda, begitu. Tentu saja penjabaran ini tidak semuanya berwujud, bisa dilihat begitu, dan lain sebagainya, tapi justru menurut saya dalam ketentuan mengenai pemilu inilah penyelenggara pemilu kemudian bisa jadi agen kita, agen demokrasi untuk memastikan bahwa etika politik dijalankan untuk kepentingan publik.

Terakhir, Yang Mulia. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan, saya kembalikan kepada pokok soal yang saya sampaikan waktu awal. Isu dalam hal ini adalah apa makna equal treatment dan apa yang dimaksud dengan kesatuan rumpun jabatan politik. Dengan menggunakan kerangka politik hukum nyata bahwa ternyata equal treatment itu harus dilihat dalam perkembangan pemikiran terbaru mengenai hak politik yang melihat tidak hanya kesamaan (equality), tapi kesetaraan (equity). Hak politik saat ini selalu dikaji dalam lensa mikroskop, jadi setiap subjek politik itu harus dilihat kondisinya supaya ada keadilan dalam berkompetisi. Ya, karena keadilan itu sifatnya kemudian menjadi kontekstual.

Selain itu, Yang Mulia, persoalan kesatuan rumpun jabatan politik juga harus dilihat dengan kaca mata etik penyelenggara negara, ada amanah atau tanggung jawab yang terkait dengan sebuah jabatan publik yang memiliki dimensi etik, begitu. Dan ini terkait dengan bagaimana konstituen atau pemilih menentukan pilihan ketika mencoblos.

Nah, semua catatan di atas, Yang Mulia, dalam situasi demokrasi Indonesia dalam pandangan saya perlu diatur dalam undang-undang karena tidak hanya kita seperti menunggu Godot, menunggu supaya etik dilaksanakan dengan sukarela. Itulah sebabnya cukup banyak literatur politik dan HTN yang menekankan mengenai trusting democracy dan constitutional engineering tadi, dan karena itu pula pandangan Mahkamah dalam 5 perkara sebelumnya menurut saya masih sangat relevan dan tidak perlu diubah.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia, paparan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum wr. wb.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Bivitri. Lanjut ke Pak Dr. Oce Madril, silakan!

29. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: OCE MADRIL

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Saya langsung saja, ada 3 hal yang akan saya sampaikan di dalam keterangan ini. Pertama, soal bagaimana sejarah Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian yang kedua, soal equal treatment berkaitan dengan jabatan, syarat jabatan. Kemudian yang ketiga, soal potensi penyalahgunaan.

Pertama. Bahwa Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada dasarnya lahir dari Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-VIII/2015. Jadi, sebenarnya pasal ini, ketentuan ini justru lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi. Di dalam putusan itu, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang pada awalnya frasanya adalah *memberitahukan pencalonan sebagai gubernur, wakil gubernur, dan seterusnya kepada pimpinan DPR dan DPRD* itu kemudian menjadi *mengundurkan diri sejak calon ditetapkan yang memenuhi persyaratan KPU dan KIP*. Jadi, putusan inilah yang sebenarnya menjadi dasar dari para pembentuk undang-undang untuk merumuskan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, secara singkat, bagaimana kita memahami ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s? Itu adalah ketentuan yang memang lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, ketentuan ini kalau dibaca lebih lanjut, sebenarnya tidak sedang menghilangkan hak seseorang untuk turut serta di dalam pemerintahan. Jadi, kalau kita lihat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s itu, tidak menghalangi hak seseorang untuk mencalonkan diri. Karena pada dasarnya, siapa pun bisa mencalonkan diri. Kita bisa lihat di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) sebelum ketentuan Pasal 7 ayat (2), di situ ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri, dan dicalonkan sebagai calon gubernur, dan seterusnya. Jadi ada penegasan sebenarnya bahwa pasal-pasal ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi seseorang untuk mencalonkan diri.

Nah kemudian, saya ingin mengaitkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s tersebut atau perdebatan soal mengundurkan diri sejak anggota DPR, DPD, dan DPRD ketika ditetapkan menjadi calon dalam pilkada, saya ingin mengaitkannya dengan konsep pemberhentian dalam jabatan. Karena kalau kita lihat secara umum, ada dua model pemberhentian di dalam jabatan, pertama adalah pemberhentian yang itu atas kehendak diri sendiri atau *voluntarily*. Kemudian yang kedua, pemberhentian yang memang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal-hal tertentu, misalkan saja ketika seseorang yang memegang jabatan publik terlibat dalam persoalan hukum atau dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau memang diperintahkan oleh undang-undang karena hal-hal tertentu.

Nah, kalau kita kaitkan dengan Pasal 7, ketentuan Pasal 7 huruf s ... Pasal 7 ayat (2) huruf s, maka sebenarnya ketentuan ini berkaitan dengan dua model pemberhentian tadi. Pertama, model pemberhentian yang secara sukarela. Kemudian, model pemberhentian yang memang diperintahkan oleh undang-undang untuk hal-hal tertentu.

Nah, kaitannya dengan yang pertama, kalau kita lihat di ketentuan itu, maka seseorang anggota DPR/DPRD yang mencalonkan diri, maka dia sebenarnya dengan sadar sudah ... sudah menetapkan pilihan bahwa mereka akan mendaftarkan diri sebagai calon dalam

pilkada dan ketika ditetapkan, maka mereka mengundurkan diri secara sukarela. Jadi, ini adalah pilihan sadar sebetulnya karena mekanisme ini sudah diketahui sejak awal.

Kemudian yang kedua, ketentuan ini juga memenuhi konsep yang kedua bahwa seorang pejabat publik itu mundur karena memang diperintahkan oleh undang-undang untuk memenuhi hal-hal tertentu.

Nah dalam hal ini, undang-undang memerintahkan seorang yang menjabat ... sedang menjabat sebagai anggota DPR/DPRD berhenti atau mengundurkan diri dari jabatannya ketika ditetapkan sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah. Jadi dalam konsep pemberhentian dalam jabatan dengan pendekatan pertama secara sukarela atas pilihan diri pribadi, kemudian yang kedua karena memang perintah undang-undang, sebenarnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s memenuhi kedua konsep itu.

Kemudian berikutnya, apakah ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s tersebut memunculkan unequal treatment? Nah, saya ingin mendekati dengan ... nanti saya akan bandingkan dengan bagaimana peraturan terhadap petahana atau terhadap kepala daerah yang sedang menjabat. Kalau kita lihat sebetulnya, ketentuan-ketentuan a quo sebenarnya ingin memberikan ... justru ingin memberikan perlakuan yang setara atau perlakuan yang equal di antara jabatan-jabatan yang lain. Jadi sebenarnya, saya membicarakan bahwa ini bukanlah kewajiban yang istimewa yang diberikan hanya kepada anggota DPR atau DPRD. Jadi kewajiban untuk mengundurkan diri bukanlah kewajiban yang hanya dimiliki oleh para anggota DPR atau anggota DPRD. Karena kalau kita baca dengan baik ketentuan yang ada di Pasal 7 itu, itu juga memberikan kewajiban kepada jabatan-jabatan yang lain untuk mengundurkan diri ketika mereka ditetapkan sebagai calon di dalam pemilihan kepala daerah. Misalnya saja anggota Tentara Nasional Indonesia, kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia, PNS, kepala desa, BUMN, dan BUMD. Jadi sebetulnya secara equal, ketentuan ini juga mengatur bahwa bagi mereka ketika mereka ditetapkan sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah, maka mereka juga wajib mengundurkan diri.

Jadi kalau kita lihat sebenarnya, kewajiban ini bukanlah kewajiban yang hanya diperlakukan kepada anggota DPR dan DPRD. Sehingga kalau kemudian ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka anggota DPR dan DPRD akan memiliki keistimewaan, akan memiliki privilege tertentu yang itu berbeda dari jabatan-jabatan yang lain. Saya tidak menggunakan istilah rumpun jabatan karena saya tidak menemukan memang konsep itu di dalam ... apa ... regulasi pemerintahan.

Jadi menurut saya, perbedaan ini justru ketika pasal ini dinyatakan bertentangan, justru kemudian ini akan berlaku diskriminatif terhadap

jabatan-jabatan yang lain yang diperintahkan oleh undang-undang untuk mengundurkan diri. Jadi untuk jabatan yang lain sebenarnya juga berlaku pendekatan konsep bahwa mereka mengundurkan diri karena pilihan sadar dan kemudian karena memenuhi perintah undang-undang sebagai bagian dari syarat jabatan menjadi calon kepala daerah.

Nah, tentu saja dalam konteks yang lebih luas, saya ingin mengatakan bahwa peraturan ... ketentuan Pasal 7 huruf ... ayat (2) huruf s juga merupakan perwujudan prinsip equality secara lebih luas yang bermakna 'kepentingan publik'. Karena dengan adanya ... dengan adanya peraturan ini, maka sebenarnya kita sedang membuka saluran-saluran kompetisi pencalonan bagi setiap orang dalam kompetisi pemilihan kepala daerah. Jadi tidak ... tidak akan didominasi oleh mereka yang memiliki koneksi politik, tidak akan dinominasi oleh orang-orang yang punya akses lebih mudah ke partai politik. Kalau seandainya peraturan ini dinyatakan bertentangan, maka bisa saja ada skenario dimana pemilihan kepala daerah itu sangat akan didominasi oleh mereka yang sebenarnya duduk di lembaga legislatif karena mereka memiliki akses yang jauh lebih baik ke partai politik, ya, mereka yang notabene punya relasi kekuasaan, maka tentu saja ini justru tidak akan menciptakan equality bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam pemilihan kepala daerah. Faktanya menurut saya relasi-relasi kekuasaan itu memang bisa kita lihat dan ini berpotensi menutup peluang profesi, jabatan-jabatan, atau warga negara secara umum dalam mengikuti pemilihan kepala daerah.

Kemudian soal equal treatment, saya juga bandingkan dengan jabatan yang katanya, "Serumpun." Dibandingkan dengan kepala daerah misalnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kepala daerah, maka ketentuan yang serupa sebenarnya juga berlaku bagi kepala daerah ketika kepala daerah mencalonkan diri menjadi anggota DPR atau DPRD. Di Pasal 240 Undang-Undang Pemilihan Umum, kita bisa temukan norma yang serupa dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s.

Jadi, sebetulnya ketika kita membandingkan, menurut saya lebih pas untuk membandingkan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang kalau kita lihat secara lebih detail menurut saya ada equality di situ.

Nah, secara lebih khusus, saya ingin bicara bahwa petahana memiliki sifat jabatan yang berbeda atau kepala daerah memiliki sifat jabatan yang berbeda dengan anggota DPR dan DPRD. Kepala daerah selain dia disebut sebagai jabatan politik, tapi juga perlu kita pahami bahwa kepala daerah itu adalah jabatan administratif juga. Sehingga konsep jabatannya berbeda dengan mereka yang ada di dalam jabatan politik atau jabatan Lembaga DPR dan DPRD. Sebagaimana kita tahu fungsi-fungsi anggota DPR, kemudian DPRD, fungsi-fungsi kelembagaannya berkaitan dengan fungsi-fungsi representasi rakyat. Ini

berbeda dengan fungsi jabatan administratif yang juga dimiliki oleh kepala daerah yang dia tidak hanya memiliki fungsi sebagai jabatan politik yang dipilih dalam pilkada, tetapi juga memiliki jabatan yang melakukan tugas-tugas administratif, apakah itu berkaitan dengan sumber daya manusia, keuangan, aset, dan lain sebagainya. Yang itu tidak bisa diperlakukan sama atau tidak bisa disebut serumpun dengan jabatan anggota DPR dan DPRD.

Kepala daerah sebagai kepala pemerintahan daerah memiliki tugas-tugas administratif yang ketika dia mencalonkan diri kembali menjadi calon kepala daerah, maka tugas-tugas administratif itu bisa dijalankan secara sementara oleh pejabat yang disebut dengan pelaksana tugas atau pelaksana harian dan itu ada aturannya, kita bisa merujuk kepada Undang-Undang Pemerintah Daerah, merujuk secara lebih spesifik kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di situ dinyatakan soal bagaimana ketika kepala daerah definitif tidak bisa memimpin pemerintahan dalam waktu yang sementara.

Nah, ini tentu tidak dimiliki ... konsep seperti ini tidak dimiliki oleh jabatan politik atau jabatan DPR dan DPRD karena memang tidak ada istilah pelaksana tugas atau tidak ada istilah pelaksana harian bagi jabatan yang melakukan fungsi-fungsi representasi rakyat.

Walaupun demikian, meskipun kepala daerah katakanlah cuti di luar tanggungan negara secara sementara, tetap saja mereka harus ... harus menjabat sebagai kepala daerah definitif karena memang pejabat sementara itu tidak boleh melakukan tugas-tugas yang strategis. Undang-undang membatasi kewenangan dari pejabat sementara, sehingga tetap harus ada kepala daerah yang menjabat secara definitif yang dia adalah kepala pemerintahan daerah.

Jadi, sebetulnya perlakuannya tentu akan berbeda, secara lebih detail akan berbeda. Untuk jabatan administratif, kepala daerah dilakukan mekanisme cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Dan kalau kita lihat juga ada pembatasan-pembatasan lain yang berlaku bagi petahana atau incumbent ketika cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye tetapi aturan serupa tidak ada bagi anggota DPR dan DPRD.

Nah, kaitannya dengan soal bagaimana pembatasan dan kemudian bagaimana hukum telah mengatur ketika petahana tidak ... tidak bisa memimpin pemerintahan dalam waktu yang sementara, maka ada kaitannya dengan potensi penyalahgunaan. Nah, potensi penyalahgunaan sebagaimana juga kita tahu, sebetulnya potensi penyalahgunaan jabatan itu ada di setiap jabatan. Jadi, bukannya tidak ada. Ada di setiap jabatan, mungkin dalam magnitude yang akan berbeda, mungkin dengan pola yang berbeda. Nah kalau kita lihat, bagi anggota DPR, bagi anggota DPRD sebenarnya juga mereka memiliki hak-hak keuangan, ya, fasilitas, dan kemudian juga kewenangan yang itu bisa disalahgunakan. Jadi sebenarnya, antara petahana, kepala daerah,

dengan mereka yang ada di DPR, dan DPRD, sebetulnya potensi penyalahgunaannya sama. Ada potensi penyalahgunaan keuangan juga, ada potensi penyalahgunaan fasilitas yang melekat, ada potensi penyalahgunaan dalam bentuk yang lain, yang pada dasarnya juga bisa dilakukan oleh kepala daerah. Tetapi bagi kepala daerah karena mereka harus cuti di luar tanggungan negara, ada pembatasan-pembatasan yang sangat ketat, yang itu bahkan sudah diberlakukan sebelum pilkada dilakukan. Lihat saja ketentuan soal ... apa ... pergantian jabatan, ya, yang itu sudah diberlakukan bahkan 6 bulan sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon. Dan ini tentu model ... menunjukkan model pengawasan yang sangat ketat terhadap bagaimana kewenangan seorang incumbent atau petahana.

Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan anggota DPR dan DPRD, pembatasan-pembatasan semacam ini tidak ada dan potensi pengabaian tugas, potensi penyalahgunaan, itu terbuka lebar. Pengabaian tugas yang saya maksud, bayangkan kalau kemudian anggota DPR dan DPRD bisa kemudian mencalonkan diri, ya, mereka yang masih aktif bisa mencalonkan diri, kemudian berlaga dalam masa kampanye yang lebih-kurang 5 sampai 6 bulan, maka kita bisa bayangkan DPR dan DPRD secara kelembagaan itu bisa mengalami kelumpuhan karena untuk kuorum saja boleh jadi akan menjadi persoalan karena para anggota DPR dan DPRD-nya melakukan kampanye, misalnya. Nah, sistem semacam ini kita tidak ... tidak memiliki aturan yang tegas untuk soal itu.

Nah kemudian, tentu saja potensi penyalahgunaan bisa hadir dalam bentuk yang lain, ya. Relasi-relasi kekuasaan dengan lembaga-lembaga pemerintah, itu bisa saja dilakukan oleh mereka yang menjabat dalam komisi tertentu misalnya, memiliki relasi tertentu dengan lembaga pemerintahan, mereka juga sebenarnya berpotensi untuk menggerakkan birokrasi, berpotensi untuk menggerakkan sumber daya-sumber daya yang ada di pemerintahan untuk terlibat dalam kompetisi pemenuhan pemilihan kepala daerah. Saya ingin mengatakan, sebetulnya potensi penyalahgunaannya sama antara anggota DPR dan DPRD dengan kepala daerah atau petahana.

Baik. Kemudian yang terakhir. Bahwa kalau kita lihat fungsi yang dilakukan oleh DPRD dan DPR adalah fungsi-fungsi yang lebih mengarah kepada fungsi representasi melalui legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kalau kemudian tugas-tugas ini diabaikan, maka tentu saja ... ya, tentu saja kita bisa menilai mereka yang duduk di lembaga-lembaga legislatif pada dasarnya mereka sudah mengabaikan, ya, mengabaikan kewajiban hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi representasi itu.

Jadi, kalau dikatakan di dalam ... kalau ... kalau dikatakan bahwa anggota DPR dan DPRD memiliki kemungkinan kecil melakukan penyalahgunaan, justru sebaliknya. Menurut saya, dari sisi konsep jabatannya saja, mereka berpeluang besar untuk melakukan pengabaian

kewajiban hukum untuk menjalankan fungsi representasi itu dengan baik. Kemudian yang kedua, secara lebih mikro, mereka tentu bisa juga melakukan potensi penyalahgunaan sebagaimana potensi itu juga ada bagi kepala daerah atau jabatan-jabatan yang lain, apakah BUMN, ASN, TNI, Polri, dan seterusnya, yang memang secara undang-undang sudah dinyatakan mereka wajib mengundurkan diri ketika ditetapkan sebagai calon di dalam pemilihan kepala daerah.

Demikian, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Mulia Ketua dan Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Dr. Oce. Selanjutnya terakhir, Ibu Titi Anggraini, silakan!

31. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TITI ANGGRAINI

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon, dan Pihak Terkait Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020 yang saya hormati, serta Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum wr. wb. Teriring doa dan harapan, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apa pun, sehingga bisa melewati situasi yang tidak mudah ini dengan selamat dan baik, senantiasa dalam perlindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Amin.

33. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TITI ANGGRAINI

Sehubungan dengan perkara yang sedang diuji saat ini oleh Mahkamah Konstitusi, mohon diperkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal secara singkat terkait dengan pengujian undang-undang tersebut, yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Saya akan melihat dari tiga aspek sebagai fondasi berpikir dalam memberikan keterangan terkait dengan perkara pengujian ini.

Yang pertama adalah demokrasi punya banyak pengertian. Salah satunya seperti yang dirumuskan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance atau International IDEA melalui publikasi mereka yang berjudul Global State of Democracy atau GSoD Index yang pertama kali dirilis kerangka konseptualnya pada tahun 2017,

yang menempatkan dua aspek atau komponen utama demokrasi. Yang pertama adalah popular kontrol (pengawasan oleh rakyat) dan yang kedua adalah political equality atau kesetaraan politik di dalam menerjemahkan demokrasi. Tetapi komponen ini kemudian diturunkan dalam lima variabel lainnya, antara lain fundamental rights, imparial administration, participatory engagement, dan seterusnya.

Dalam konteks ini, maka formulasi kita dalam menerjemahkan berbagai instrumen demokrasi, termasuk melalui kerangka hukum yang dibuat, perlu dirumuskan dengan memastikan, yang pertama, pengawasan rakyat bisa bekerja. Dan yang kedua, kesetaraan politik bisa terpenuhi secara baik.

Nah, yang kedua adalah partai politik adalah instrumen demokrasi yang salah satu fungsi utamanya menjalankan kaderisasi sebagai basis rekrutmen politik yang demokratis untuk mengisi berbagai posisi publik yang dikontestasikan melalui suatu pemilihan umum, termasuk juga di dalamnya tentu adalah pilkada.

Nah, berbagai rekayasa politik dan pemilu yang kita lakukan, mesti pula dilekatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsionalisasi partai politik, khususnya peran mereka dalam melakukan kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis tersebut.

Nah, pertimbangan ketiga, fondasi berpikir saya dalam keterangan ini, yang ketiga adalah praktik pengelolaan pemilu harus dibangun atas dasar koherensi optimal untuk mengimplementasikan desain sistem pemilu yang sudah dipilih oleh para pembuat undang-undang. Jadi, ada koherensi yang kita jaga. Jadi, sistem pemilu dibangun selaras dengan manajemen kelembagaan maupun penegakan hukum yang akan kita lakukan.

Nah, dalam hal ini, saya ingin merujuk pakar sistem pemilu internasional, Andrew Reynolds yang pernah datang memberikan kuliah umum di Jakarta pada tahun 2011 lalu. Dan melalui paparannya yang bertajuk ... bertajuk Areas of Electoral Law Under Discussion. Yang bersangkutan menyebutkan bahwa tidak ada sistem pemilu di dunia ini yang ideal bagi suatu negara, melainkan sistem pemilu yang cocok untuk konteks dari masing-masing negara. Sistem yang cocok itu dipengaruhi konteks hukum, sosial, dan politik yang ada di setiap negara tersebut.

Hal serupa sudah disoroti juga oleh Profesor Andrew Reynolds ketika menulis chapter sistem pemilu dalam buku yang berjudul *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat*, yang dieditori oleh Juan Linz, dan dipublikasikan terbitannya dalam Bahasa Indonesia tahun 2001 yang lalu.

Nah, sehingga apa yang cocok untuk negara lain, belum tentu cocok untuk Indonesia, begitu juga sebaliknya. Meski ada standar-standar pemilu yang bebas dan adil, secara universal yang perlu menjadi rujukan kita adalah membentuk suatu kerangka hukum pemilu yang demokratis.

Yang Mulia Majelis Hakim Bapak, Ibu yang saya hormati, dalam kaitan dengan tiga hal tersebut, maka dalam pandangan saya, pengaturan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, haruslah dimaknai sebagai konstruksi hukum untuk mewujudkan demokrasi yang menjamin kesetaraan politik sebagai ... sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada saat memutus Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang lalu.

Kesetaraan politik itu bukan hanya dengan anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara, namun juga dengan jabatan politik di pemerintahan daerah lainnya. Sebagaimana kita bisa temui pengaturan tersebut di dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang juga mensyaratkan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengundurkan diri apabila ber ... yang bersangkutan menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Jadi, ada konsistensi di sini yang sesungguhnya juga dijaga oleh para pembentuk undang-undang, sehingga saya berpandangan, konstruksi Pasal 7 ayat (2) huruf s tersebut adalah refleksi dan ikhtiar hukum untuk mewujudkan kompetisi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bisa memenuhi prinsip kesetaraan politik dalam praktik demokrasi di Indonesia.

Nah, selain itu, Yang Mulia dan Bapak, Ibu yang saya hormati. Sebagaimana kita ketahui, praktik rekrutmen politik yang dilakukan partai politik selama ini cenderung berorientasi pada sekelompok kecil orang yang ada di partai. Kaderisasi tidak sepenuhnya berjalan, sehingga terjadi ketergantungan pada segelintir orang untuk mengisi posisi-posisi publik melalui rekrutmen politik di pemilu dan pilkada.

Sebelum terbitnya Putusan MK Nomor 33/PUU-VIII/2015, rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah banyak bersumber dari kader-kader yang sedang menjabat di DPR dan DPRD. Bisa dibilang orangnya itu-itu saja. Figur populer atau elit partai diusung untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD sebagai pendulang suara untuk mendapatkan kursi, lalu setelah mereka terpilih, dan tiba waktunya penyelenggaraan pilkada, maka figur-figur tersebut diusung kembali untuk maju sebagai kontestan di pilkada, baik sebagai calon kepala daerah ataupun calon wakil kepala daerah. Kalau terpilih, maka ia akan mundur DPR atau DPRD. Sedangkan kalau tidak terpilih, maka mereka kembali menjabat seperti biasa.

Nah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XVIII/2015 a quo yang kemudian menjadi norma dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengubah tata kelola partai dalam melakukan rekrutmen politik. Partai dipaksa untuk melahirkan sumber-sumber rekrutmen politik baru, sebab saluran yang tadinya hanya itu itu saja menjadi lebih luas dan terbuka karena partai dipaksa mengusung kader-kader berbeda dengan persyaratan kewajiban

mengundurkan diri. Akhirnya, putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan pasal a quo adalah bentuk legal engineering negara untuk memaksa dan mengondisikan partai melakukan kaderisasi dan rekrutmen politik yang lebih inklusif dan demokratis di internal partai.

Nah dengan demikian, Yang Mulia, Bapak, Ibu yang saya hormati. Akan lebih banyak kader yang bisa terlibat dalam proses rekrutmen politik di partai, termasuk pula kesempatan dan akses bagi anak muda dan kader perempuan untuk menjadi pemimpin politik, itu akan lebih mudah diraih karena lebih banyak pintu yang tersedia untuk mereka masuki.

Yang terakhir, selanjutnya ketentuan dalam Pasal 7 dimaksud dalam pandangan saya juga sejalan dengan sistem pemilu yang dianut Indonesia, juga dikombinasikan dengan sifat kelembagaan parlemen yang dalam ketatanegeraan Indonesia didesain untuk bekerja secara penuh waktu dari anggota-anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih. Desain ini sejalan dengan tugas, kewenangan, dan fungsi mereka, beserta segala fasilitas dan kompensasi yang diberikan negara untuk mereka. Nah, konstruksi parlemen penuh waktu tersebut, juga koheren dengan sistem pemilu Indonesia yang menganut sistem proporsional daftar terbuka. Alokasi kursi di daerah pemilihan sebesar 3 sampai 10 kursi untuk DPR RI dan 3 sampai 12 kursi untuk DPRD dengan kuota pencalonan sampai 100% dari kursi yang diperebutkan membuat pengaturan tersebut menjadikan partai politik punya banyak stok yang sangat cukup atau bisa dibilang berlebih untuk mengisi posisi-posisi penting di parlemen, agar bisa bekerja maksimal dan penuh waktu dalam menjalankan peran krusialnya sebagai wakil rakyat. Sehingga, bila ada anggota DPR dan DPRD terpilih yang ingin maju untuk posisi politik lainnya, melalui pilkada, maka ada mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) yang bisa diterapkan.

Nah, skema yang sama juga berlaku untuk anggota DPD yang maju pilkada. Sebagai informasi perkembangan terkini, Yang Mulia dan Bapak, Ibu yang saya hormati. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum melalui situs mereka di Pilkada 2020 ini ada 1 anggota DPD yang maju, 7 orang anggota DPR, 71 orang anggota DPRD provinsi, dan 151 orang anggota DPRD kabupaten/kota. Dengan demikian kemudian parlemen kita kalau tidak dipayungi oleh ketentuan kewajiban untuk mundur, maka siklus masa lalu akan terus terulang. Namun, dengan adanya ketentuan Pasal 7 a quo, maka partai akan terus bekerja dengan dinamika, misalnya ketika ada promosi kalau itu bisa disebut promosi, akan ada skema penggantian antar waktu untuk menggantikan mereka yang maju di pilkada sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Yang Mulia Majelis Hakim, Bapak, Ibu yang saya hormati. Demikian, keterangan yang saya buat. Semoga keterangan ini bisa berkontribusi bagi pembentukan kerangka hukum pemilu dan pilkada

yang demokratis untuk Indonesia. Nashrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum wr. wb. Shalom.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Baik. Terima kasih, Bu Titi. Pihak Terkait, silakan kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didalami? Silakan! Atau cukup?

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SLAMET SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pihak Terkait untuk sementara cukup, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, tidak ada, ya? Baik. Dari Pemohon, silakan!

37. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya. Baik, Yang Mulia. Mohon maaf, saya Refly Harun, saya ingin bertanya.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

39. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Pertama, Yang Mulia. Saya ingin mengulang lagi ... Ya, baik, Yang Mulia, saya pasang dulu. Saya ... kami ingin mengulangi lagi bahwa kami menolak kehadiran Ibu Titi Anggraini karena yang bersangkutan bagian dari Perludem, itu memang prinsip independensi imparsialitas dalam proses memberikan keterangan. Yang kedua, Yang Mulia. Sedikit ada keluh-kesah sedikit kami ingin agar Yang Mulia juga bisa mencatatnya soal isu yang berkembang (...)

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sinyalnya. Oh, ini rupanya sambungan dari Pak Refly ini. Silakan diperbaiki, Pak Refly! Ya, sambil menunggu dari Pak Refly, kita loncat dulu, nanti disambung dengan Pak Refly karena kesalahan teknis ini dari Pak Refly. Ya, dari Kuasa Presiden dulu. Silakan! Kuasa Presiden nyambung?

41. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Nyambung. Cukup, Yang Mulia, kami dari Kuasa Presiden.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya? Baik. Lanjut ke Para Yang Mulia kalau ada? Dari Para Yang Mulia tidak ada. Ya, Pak Refly, silakan! Ya, dicoba sekali lagi. Ya, atau mungkin Pemohon yang lain, Pak Salman? Silakan!

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Yang Mulia, seperti yang disampaikan oleh Pak Refly tadi bahwa kami menolak seluruh keterangan dari Ibu Titi. Selanjutnya, kami ... anu ... Selanjutnya, pertama untuk Bu Bivitri, persoalan rumpun jabatan itu. Kalau kita mau membagi antara jabatan politik, ketika kita merujuk ketentuan undang-undang pemerintahan daerah, ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pemerintahan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD. Dari ketentuan tersebut, tentu kita bisa menarik kesimpulan bahwa jabatan kepala daerah maupun jabatan anggota DPRD merupakan suatu jabatan ... suatu rumpun jabatan, yaitu jabatan politik. Seperti itu pertanyaan saya.

Selanjutnya, bagaimana tanggapannya? Selanjutnya, ketika kita membagi antara jabatan eksekutif dan legislatif, tentu kita tahu bahwa jabatan menteri merupakan jabatan eksekutif, meskipun tidak dipilih melalui pemilihan umum. Persoalannya adalah menteri dalam kapasitasnya sebagai jabatan eksekutif tidak diharuskan mundur untuk maju dalam kontestasi pemilu maupun pemilihan kepala daerah, itu.

Selanjutnya, soal constitutional engineering. Tentu undang-undang pemilu ... undang-undang pemilihan kepala daerah dengan seluruh perangkatnya telah menyempurnakan seluruh penegakan hukum Bawaslu melalui putusan MK telah dinyatakan permanen. Partai politik mempunyai mekanisme (ucapan tidak terdengar jelas) berupa Mahkamah Kehormatan Dewan ... eh, Mahkamah Kehormatan Partai. Di lembaga legislatif ada yang namanya Mahkamah Kehormatan Dewan. Sehingga seluruh instrumen pengawasan tersebut harusnya menjadi constitutional engineering atau desain yang memungkinkan. Siapa pun yang maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama.

Jadi dalam konteks Permohonan kami, tentu mundurnya anggota DPRD dengan segala ... apa ... itu tidak dimungkinkan untuk tidak ... eh, mundurnya anggota DPRD tidak diharuskan. Begitu, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pak Refly sudah nyambung, silakan.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya, mohon maaf, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya, ini pertanyaan untuk Bu Bivitri.

Pertama, mengenai level playing field. Kami mencatat justru tidak terjadi level playing field itu. Sebagai contoh misalnya di level pemilihan presiden. Presiden tidak diharuskan mundur dan juga bahkan tidak diharuskan cuti, sementara yang nonincumbent kan pasti tidak tersedia playing field yang sama. Lalu kemudian dalam pemilihan gubernur, bupati, walikota, juga aneh. Sebagai contoh misalnya Walikota Sumatera Selatan ... eh, Walikota Palembang yang nyalon Gubernur Sumatera Selatan tidak mundur. Tapi kalau dia nyalon di tempat lain, mundur. Jadi tidak ada level playing field-nya menurut saya dan justru tidak ada rasionalitas yang solid kenapa ini mundur, kenapa itu tidak mundur, begitu. Itu satu.

Yang kedua adalah kalau kita bicara potensi disalahgunakan, ya, itu kita harus membedakan antara governance pemilu dengan hal yang kami permasalahan, mundur dan tidak mundur ini. Kalau kita bicara tentang penyalahgunaan jabatan, itu kan sesungguhnya sudah tersedia mekanisme pengawasan oleh badan pengawas pemilu, jadi siapa pun yang menggunakan fasilitas negara, yang menggunakan uang negara, dan lain sebagainya, itu akan dikenai sanksi, bahkan harusnya sanksinya bisa sampai sanksi diskualifikasi. Jadi, kita bicara tentang yang namanya governance pemilu.

Kalau soal etik, wah itu relatif kali, yang ketiga. Kenapa saya bilang relatif sekali? Menteri yang nyalon anggota DPR secara etik kan lebih aneh menurut saya karena menteri itu adalah jabatan tunggal, tapi dia tidak mundur, gitu, dan tidak ada juga hukum yang memaksa dia untuk mundur, kan begitu. Bupati yang nyalon menjadi gubernur, juga kan soal etik, tapi tidak ada ketentuan yang mengharuskan dia mundur kalau dia nyalon di provinsi yang sama.

Lalu kemudian (...)

48. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Refly, apa yang mau ditanyakan? Fokus saja langsung!

49. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya, saya ingin me-challenge pemikiran Ibu Bivitri Susanti untuk menanggapi apa yang saya sampaikan ini.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti kalau ditanggapi, nanti mungkin di kesimpulan. Sekarang apa yang kira-kira yang mau ditanyakan? Silahkan.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya, pertanyaan pertama adalah apakah menurut Saudara Bivitri Susanti, Ahli, itu ada level playing field ketika Saudara Ahli mengatakan bahwa tujuan agar anggota DPRD ... DPR, DPD dan DPRD itu mengundurkan diri adalah terciptanya level playing field? Nah, itu satu.

Yang kedua, kalau masalahnya potensi penyalahgunaan jabatan, bukankah ada pengawasan dari badan pengawas pemilu yang itu berlaku umum? Apakah Saudara Bivitri Susanti tidak melihat ini sebagai sebuah instrumen untuk menegakkan governance pemilu?

Yang ketiga adalah kalau masalahnya etik, tidakkah Saudara Bivitri Susanti atau Ahli melihat bahwa ada persoalan dengan menteri yang juga tidak mundur, walikota yang tidak mundur mencalon gubernur di provinsi yang sama?

Kemudian yang keempat, sekadar informasi. Rumpun jabatan yang kami maksud adalah yang elected official, jadi pemberlakuannya terhadap mereka yang dipilih melalui proses berpemilu atau berpemilihan umum, baik pemilihan umum kepala daerah maupun pemilihan umum legislatif.

Kemudian untuk Oce Madril. Tidak menghalangi ... terakhir, mengenai fungsi representasi, ya, yang dilakukan oleh anggota DPR, DPD, dan DPRD. Apakah Saudara Ahli tidak melihat, justru kalau kita bicara fungsi representasi, kenapa tidak dilarang mencalonkan saja? Tidak dilarang mencalonkan diri? Artinya betul-betul fungsi representasi itu akan dijalankan. Karena ketika dia terpilih kan, dia tidak akan menjalankan fungsi representasinya juga, begitu.

Lalu kemudian, tadi dikatakan kalau kemudian tidak ada pembatasan seperti ini akan lumpuh, apakah Saudara Ahli tidak melihat bahwa di dalam pilkada itu berlaku yang namanya threshold, di mana kita tahu threshold itu akan membatasi calon 4 saja maksimal karena 20% kan tidak mungkin distribusinya merata, 4 calon. Kalau keempat-

empatnya anggota DPR atau DPD dan DPRD, apakah Saudara Ahli tidak melihat bahwa itu berlebihan mengatakan akan lumpuh kalau mereka kampanye. Jadi tidak ada hubungannya mungkin dengan pembatasan.

Kemudian, ketika mengatakan jabatan administratif tadi, tidakkah Saudara Ahli melihat justru terjadi *contradictio in terminis* ketika mengatakan bahwa ini karena ada jabatan administratif, maka harus ada kontinuitas. Kalau perkaranya kontinuitas, harusnya kepala-kepala daerah itu dibiarkan mundur, jangan cuti. Karena kalau dia mundur, maka akan diangkat pejabat yang baru, yaitu wakil ... wakil gubernur atau wakil bupati, walikotanya atau jabatan pejabat lain yang akan menjabat penuh karena kepala daerahnya diharuskan mengundurkan diri. Tetapi ketika cuti, tujuan yang jabatan administrasi itu justru terganggu. Jadi, kami masih menggugat Saudara Oce Madril, Ahli bahwa sesungguhnya aturan-aturan mengenai anggota DPR, DPD, DPRD mundur, sementara kepala daerahnya tidak mundur atau wakil kepala daerahnya tidak mundur adalah sebuah ketentuan yang tidak rasional dan kemudian juga diskriminatif dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Bu Vitri, langsung!

53. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BIVITRI SUSANTI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih kepada para Pemohon. Saya kira pertanyaan dari Pak Salman serupa dengan pertanyaan dari Pak Refly, jadi saya langsung menanggapiya bersamaan saja. Pertama, pertanyaan pertama tadi mengenai level playing field, terutama tadi Pak Refly membandingkannya dengan presiden, begitu ya, tidak harus mengundurkan diri, bahkan juga tidak harus cuti. Nah, ini yang persis sekali yang saya maksud tadi dengan kita harus melihat setiap jabatan itu secara berbeda-beda. Kalau tadi Pak Refly bilang misalnya, soal *elected official*, tapi juga apa fungsi, kewenangan, dan tugas dari masing-masing jabatan itu? Nah, untuk presiden dan wakil presiden, misalnya, saya kira kita banyak sekali membahas ini terutama waktu tahun lalu dalam pemilihan presiden, cukup banyak ahli tata negara terlepas dari itu saja dengan posisi masing-masing, tapi memang kita juga enggak bisa lihat di negara-negara lain pun bahwa kewajiban dia untuk apa ... pembatasan supaya ... intinya kan begitu, supaya penyalahgunaan fasilitas, maupun wewenang, jabatan secara umum itu bisa dicegah dari awal.

Nah, untuk presiden logikanya adalah tidak mungkin seorang kepala negara dan kepala pemerintahan secara cuti, sehingga tidak ada

yang mengepalai negara ini. Karena dengan jabatan setinggi itu, bahkan secara konstitusional kita punya logika soal triumvirat begitu, ya, kalau apa-apa ... kalau ada hal-hal yang terjadi pada seorang presiden dan/atau wakil presiden, maka dengan itu juga tidak bisa presiden dan wakil presiden incumbent itu diminta untuk mundur dulu, bahkan cuti. Maka yang bisa terjadi adalah cuti pada hari-hari tertentu pada saat dia kampanye, begitu. Jadi, memang persis seperti yang saya katakan kita tidak bisa melihat semua jabatan politik itu, bahkan kalau sudah lebih kecil, menjadi elected official secara apa ... keseluruhan, begitu. Seperti penyamaan saya dengan genus dan spesies tadi, setiap jabatan kita harus analisis dengan baik supaya kita pengaturannya menjadi adil.

Nah, jadi itu respons saya, sehingga juga kalau Pak Refly mempertanyakan berarti itu tidak ada rasionalitas yang solid. Barangkali jawabannya adalah ya, tapi bukan berarti hal-hal yang belum solid ini kemudian kita bikin semakin tidak solid. Saya kira kita mesti punya satu kerangka besar dan ini sebenarnya yang perlu kita diskusikan lagi sama-sama supaya yang belum konsisten tadi kita rapikan, begitu, tapi cara pandangnya harus ke soal keadilan tadi, setiap jabatan harus dilihat. Tidak hanya cara dia dipilih, tapi juga apa sebenarnya fungsi, wewenang, dan tugas dari jabatan-jabatan itu.

Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah soal penyalahgunaan jabatan dan Bawaslu. Betul memang sudah ada Bawaslu yang berlaku untuk semua. Nah, saya tapi ingin menanggapi ini dengan dua ... dalam dua aspek. Yang pertama adalah saya mempercayai perlunya ada lapisan-lapisan untuk menjaga integritas. Jadi, apa yang akan dicegah oleh Bawaslu akan baik juga bila dicegah secara apa namanya ... sejak awal, sejak masa pencalonan. Dan yang kita harus ingat sekali lagi sebenarnya bukannya dia ... apa namanya ... otomatis ketika mendaftar kemudian harus mundur, kan juga tidak seperti itu. Jadi, saya melihat ini sebagai upaya pencegahan.

Nah, respons saya yang kedua adalah saya melihat pernyataan ini juga sebagai alat untuk menjaga etik dari calon. Saya tadi terbayang langsung dengan yang disebut dengan pakta integritas. Pernyataan ini kan juga sebenarnya tidak apa, ya ... belum menyatakan secara langsung konsekuensi hukumnya. Nah, saya terbayang dengan pakta integritas, Yang Mulia, karena saya kemarin baru dipenuhi kepala saya oleh pakta integritas mahasiswa baru di UI yang juga tidak diperbolehkan untuk lebih aktif. Argumennya adalah pakta integritas ini serupa dengan pernyataan. Jadi, dia adalah (ucapan tidak terdengar jelas) yang belum berakibat hukum yang sifatnya langsung hukum publik, tapi dia adalah suatu pernyataan kesanggupan dari calon, begitu. Sehingga saya tidak melihat ada korelasi langsungnya bahwa adanya Bawaslu itu akan memecahkan semua potensi masalah yang mungkin terjadi, gitu. Jadi, memang perlu ada layer-layer ini yang perlu diterapkan oleh penyelenggara pemilu dan toh Bawaslu juga akan bisa

bertindak dengan lebih lugas dan lebih jelas dasar hukumnya dengan adanya pernyataan semacam ini.

Dan kemudian pertanyaan ketiga, kalau masalahnya etik bagaimana dengan persoalan dengan menteri, kemudian walikota di provinsi yang sama? Ini, Yang Mulia, saya akan kaitkan dengan pertanyaan keempat mengenai rumpun jabatan yang dimaknai sebagai elected official. Nah, justru ini terkait dengan jawaban saya yang pertama juga bahwa menteri dan walikota ... pertama begini, elected official menteri itu bukan elected official itu satu, tapi kemudian sekali lagi seandainya ada ... masih ada apa tadi istilahnya Pak Refly kan, tadi rasionalitasnya belum solid nih, menteri masih boleh, walikota di provinsi yang sama masih boleh. Nah, saya ingin mengatakan bahwa berarti barangkali di dua wilayah itu kita juga atau pembuat undang-undang harusnya perbaiki di masa yang akan datang supaya kita punya constitutional engineering yang jelas. Bahwa keduanya belum diatur bukan berarti kemudian yang sudah diatur dengan baik ini harus mengikuti apa yang dalam pandangan saya belum baik tadi, justru yang belum baik itu yang kemudian harus diperbaiki oleh pembuat undang-undang yang akan datang. Itu tanggapan dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik terima kasih. Langsung ke Pak Dr. Oce. Silakan!

55. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: OCE MADRIL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, saya ingin menanggapi satu pertanyaan yang tadi mungkin muncul, ya, soal penyalahgunaan, saya ingin menambahkan sedikit. Penyalahgunaan menurut saya sebenarnya ketika para anggota DPR dan DPRD mengabaikan kewajiban hukumnya menjalankan fungsi-fungsi, tugas, wewenang, maka pada dasarnya mereka sebenarnya sudah melakukan penyalahgunaan. Jadi, penyalahgunaan tidak dalam makna yang lebih ... apa ... dalam rangka melanggar ketentuan hukum misalnya, atau melanggar hak keuangan, melanggar fasilitas yang melekat. Tidak hanya seperti itu, tetapi begitu mengabaikan tugas, para anggota DPR dan DPRD itu sebetulnya pada dasarnya sudah bagian dari penyalahgunaan yang justru lebih substansial.

Nah, kemudian yang pertanyaan yang masuk ke saya soal kenapa tidak dilarang saja untuk mencalonkan diri, ya. Justru menurut saya kalau misalnya ada larangan justru ini akan menghalangi bagian dari menghalangi hak seseorang untuk mencalonkan diri di dalam proses pemilihan kepala daerah. Inilah yang sebenarnya tidak dikehendaki, makanya di dalam Pasal 7 ayat (1) di situ ditegaskan bahwa setiap

warga Negara itu memiliki kesempatan yang sama. Kemudian, di Pasal 7 ayat (2) huruf s ... di Pasal 7 ayat (2) itu berlaku soal syarat-syarat pencalonan, lebih spesifik di Pasal 7 ayat (2) berlaku soal ketentuan mengundurkan diri ketika sejak ditetapkan menjadi calon.

Nah, ini sebetulnya tidak bermuatan larangan untuk mencalonkan diri, tapi ini bagian dari mekanisme di dalam proses pencalonan bagian dari syarat jabatan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini bagian dari syarat jabatan yang harus dipenuhi, jadi tidak ada hubungannya dengan larangan untuk mencalonkan diri atau pertanyaan tadi, ya, kenapa tidak dilarang saja? Kalau dilarang, menurut saya justru menjadi problem secara hak warga negara.

Kemudian yang kedua. Calonnya terbatas begitu, nah, saya tidak ... mungkin tidak sependapat sepenuhnya dengan pernyataan yang demikian. Kalau kita bicara calon yang dari ... yang diusulkan oleh partai politik, maka kita mungkin bisa menebak, ya, ada threshold pencalonan 20% dari kursi, kemudian 15% dari daftar pemilih tetap.

Nah, itu ... apa ... suara sah akumulasi. Kemudian, kita jangan lupa bahwa untuk pencalonan itu juga dibolehkan dari perseorangan atau calon independen, ya, calon perseorangan sehingga sebenarnya tidak demikian juga sebetulnya. Jadi, tadi yang dicontohkan misalnya hanya 4 calon saja misalnya menurut saya tidak demikian juga karena ada jalur perseorangan yang itu bisa lebih. Dan soal skenario seperti yang saya sampaikan tadi di keterangan soal skenario itu tidak dimaksudkan seluruh lembaga, tetapi misalkan saja satu lembaga DPR misalkan saja kalau ini kemudian dibuka dan para anggota DPR katakanlah, contohkan saja DPR kemudian bisa mencalonkan di berbagai tempat, maka kita bisa bayangkan DPR akan memang lumpuh secara kelembagaan karena dalam rentang waktu yang cukup lama 5 sampai 6 bulan lebih kurang ketika masa kampanye lembaga DPR yang itu memiliki tugas-tugas yang tidak hanya fungsi-fungsi representatif, tapi juga ada tugas persetujuan atas pemilihan pejabat publik, ada tugas-tugas yang lain yang itu bisa sangat terbengkalai dan karena para anggota DPR-nya tersebar mencalonkan diri di berbagai daerah.

Apalagi kalau kita membayangkan mereka yang mencalonkan diri itu misalnya para pimpinan DPR, para pimpinan anggota ... Pimpinan Komisi Alat Kelengkapan dan itu bisa saja terjadi pada level provinsi, bisa saja terjadi pada level daerah. Jadi, saya ... apa ... saya membayangkan ada skenario-skenario semacam ini yang akan bisa terjadi ketika ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Kemudian yang ketiga. Kenapa kepala daerah tidak ... tidak diperintahkan untuk mundur saja, supaya ada ... ada pergantian jabatan? Nah, kalau kita lihat bagi jabatan-jabatan administratif, sebetulnya jabatan yang lain juga berlaku ada jaminan masa jabatannya. Bagi jabatan-jabatan administratif lebih khusus ketika kita bicara soal kepala

daerah, ada jaminan jabatan bagi mereka yang duduk di eksekutif, ya. Kepala daerah menduduki jabatannya selama 5 tahun dan Undang-Undang Pemda menyatakan bahwa kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah. Sehingga kalau kemudian diwajibkan untuk mundur, maka sebenarnya ada problem dari sisi masa jabatan dari kepala daerah itu.

Nah, karakteristik jabatan administratif berbeda dengan jabatan yang ... jabatan politik. Karakteristik jabatan administratif, jabatan administratif memiliki peluang untuk digantikan secara sementara melalui mekanisme, apakah itu pelaksana tugas, atau pelaksana harian yang memang undang-undang mengatur itu dengan kewenangan-kewenangan tertentu untuk menjaga supaya pemerintahan itu tetap berjalan. Dan saya kira ini juga berlaku di kementerian, bagi jabatan menteri berlaku juga bagi daerah. Apakah itu level provinsi atau level kota/kabupaten. Nah, sehingga untuk jabatan-jabatan administratif, ada mekanisme supaya ada kontinuitas ... apa ... jalannya pemerintahan sehari-sehari, sehingga pelayanan publik itu tetap bisa diberikan kepada masyarakat. Sementara untuk jabatan politik untuk pengertian anggota DPR, anggota DPRD, hal semacam ini tidak diberlakukan, sehingga mereka memang harus memberikan waktunya secara penuh untuk ... untuk menjalankan fungsi-fungsi representasi itu, bahkan mereka juga diizinkan untuk turun ke lapangan dalam masa reses. Jadi mereka tidak hanya sehari-hari bekerja di gedung dewan, tapi juga diizinkan pada masa-masa tertentu untuk turun.

Tetapi fungsi itu tidak bisa di-PLT-kan, fungsi itu tidak bisa di-PLH-kan, gitu. Ada fungsi lain yang berlaku di lembaga parlemen, yaitu pergantian antar ... antarwaktu. Sehingga kalau syarat jabatan tadi harus dipenuhi ketika seorang anggota DPR atau DPRD mencalonkan diri, maka sebenarnya pilihan sadarnya adalah mengambil tindakan mengundurkan diri dan digantikan secara antarwaktu.

Demikian respons jawaban dari saya atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon. Saya ucapkan terima kasih.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Pak Oce.

Ini adalah sidang terakhir karena Kuasa Presiden tidak mengajukan ahli atau saksi. Jadi, untuk agenda berikutnya adalah penyerahan kesimpulan oleh masing-masing pihak dan dilakukan paling lambat 7 hari kerja sejak sidang hari ini, yaitu hari Selasa, tanggal 22 September 2020, pukul 14.00 WIB. Jadi sekali lagi, kesimpulan diserahkan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, pukul 14.00 WIB paling lambat. Ya, lebih cepat, lebih baik.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Yang Mulia? Bisa menyampaikan (...)

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan ini sudah kami sampaikan Maret, registrasinya. Dan sekarang September, sudah 6 bulan. Dan sesungguhnya pendaftaran kepala daerah sudah berlangsung, lalu kemudian nanti penetapan calon tanggal 23 September 2020. Kalau keputusan ini dibacakan setelah 23 September 2020, misalnya mengabulkan Permohonan Pemohon, maka tidak ada kemanfaatannya bagi Pemohon. Kami memohon agar putusan bisa disegerakan atau kalau seandainya ada peluang untuk dikabulkan, kami memohon agar diberlakukan secara retroaktif, sehingga dapat bermanfaat bagi yang mengajukan permohonan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Terima kasih, Yang Mulia.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Permohonannya dicatat dalam Berita Acara dan nanti akan dibahas lebih lanjut dalam RPH.

Baik.

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SLAMET SANTOSO

Mohon izin, Yang Mulia? Dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, Yang Mulia.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SLAMET SANTOSO

Sedikit sebelum ditutup, Yang Mulia.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SLAMET SANTOSO

Saya menanggapi keberatan dari Kuasa Pemohon terkait ahli yang kami hadirkan, Yang Mulia.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SLAMET SANTOSO

Alasannya, kami menilai untuk seorang ahli itu, baik di pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi, itu tidak ada pembatasan, sepanjang keterangan ahli itu mampu dipertanggungjawabkan dan tidak ada satu pun pasal yang memberikan kriteria soal sejauh mana objektivitas itu menjadi pertimbangan Mahkamah.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SLAMET SANTOSO

Sehingga kami menilai Ahli yang kami hadirkan layak dan patut untuk dipertimbangkan keterangannya. Terima kasih, Yang Mulia.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah kami sampaikan akan dicatat, termasuk apa yang disampaikan oleh Saudara juga kami catat.

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SLAMET SANTOSO

Baik, Yang Mulia.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Akan dijadikan bahan pertimbangan nanti.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.42 WIB

Jakarta, 14 September 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001